

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALIHAN AKREDITASI 45 (EMPAT PULUH LIMA) PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengalihan Akreditasi 45 (Empat Puluh Lima) Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

- 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2658/SPer-B/LAMDIK/VIII/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Hal: Permohonan Penambahan Cakupan Program Studi Kependidikan;
 - 2. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor 06288/PL8/DT.03/2024 Tanggal 15 Juli 2024 Hal: Pengusulan Cakupan Prodi ke LAM Teknik;
 - Surat dari Direktur Politeknik Tridaya Virtu Morosi Nomor 23/SR/LL/PTVM/8.2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal: Surat Pengusulan Program Studi Politeknik Tridaya Virtu Morosi ke Majelis Akreditasi BAN-PT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENGALIHAN AKREDITASI 45 (EMPAT PULUH LIMA) PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 - d. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - e. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bidang Keguruan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ke BAN-PT;
 - g. Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - h. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Dua Puluh Satu Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan; dan
 - i. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Lima Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan;
 - selanjutnya diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- a. Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
- b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
- d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- f. Apabila PT keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT:
 - 1. tidak lagi memperpanjang peringkat APS tanpa pengajuan atau pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, dan
 - 2. tidak lagi menerima usulan APS;

dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada LAM.

Pasal 3

(1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024

Majelis Akreditasi Ketua,

Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi 45 (Empat Puluh Lima) Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri

Nomor	Program Studi	Program	Lembaga Akreditasi sebelum Peraturan BAN-PT ini ditetapkan	Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan
1	Bimbingan Konseling	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
2	Bimbingan Konseling Kristen	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
3	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
4	Kebijakan Pendidikan	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
5	Kebijakan Pendidikan	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
6	Pendidikan Bahasa Jawa	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
7	Pendidikan Bahasa Jepang	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
8	Pendidikan Bahasa Jerman	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
9	Pendidikan Fisika	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
10	Pendidikan Informatika	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
11	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
12	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
13	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
14	Pendidikan Keagamaan Buddha	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
15	Pendidikan Komputer	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
16	Pendidikan Kristen Anak Usia Dini	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan
17	Pendidikan Kristen Anak Usia Dini	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
18	Pendidikan Nonformal	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
19	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Doktor	BAN-PT	LAM Kependidikan
20	Pendidikan Seni	Sarjana	BAN-PT	LAM Kependidikan

	Pendidikan Teknik			LAM
21	Informatika	Magister	BAN-PT	Kependidikan
	Pendidikan Teknik		-	LAM
22		Magister	BAN-PT	Kependidikan
	Informatika dan Komputer	_		LAM
23	Pendidikan Teknologi	Magister	BAN-PT	
	Informasi			Kependidikan
24	Pendidikan Teknologi	Magister	BAN-PT	LAM
	Informasi dan Komputer			Kependidikan
25	Pendidikan Teknologi	Magister	BAN-PT	LAM
	Informasi dan Komunikasi			Kependidikan
26	Pendidikan Teknologi	Magister	BAN-PT	LAM
	Informatika dan Komputer			Kependidikan
27	Tadris Bahasa Indonesia	Magister	BAN-PT	LAM
	Taario Bariasa masiicsia	1/10815101	2/11/11	Kependidikan
28	Tadris Biologi	Magister	BAN-PT	LAM
	Taario Biologi			Kependidikan
29	Tadris Fisika	Magister	BAN-PT	LAM
4,7				Kependidikan
30	Tadris Ilmu Pengetahuan	Maniatan	BAN-PT	LAM
	Alam	Magister		Kependidikan
2.1	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Magiatan	DAM DT	LAM
31		Magister	BAN-PT	Kependidikan
20	Tadris Kimia	Magister	DAM DO	LAM
32			BAN-PT	Kependidikan
33	Tadris Matematika	Magister	BAN-PT	LAM
				Kependidikan
34	Teknik Komputer	Magister Terapan	BAN-PT	LAM Infokom
Konstruksi Bangunan Gedung	Terapan	BAN-PT	LAM Teknik	
36	Konstruksi Gedung	Diploma Tiga	BAN-PT	
				LAM Teknik
	Teknologi Rekayasa	Sarjana		
37	Konstruksi Bangunan Air	Terapan	BAN-PT	LAM Teknik
	_	Diploma		
38	Teknik Sipil Bangunan Air	Tiga	BAN-PT	LAM Teknik
	Teknologi Konstruksi Jalan,	Diploma		
39	Jembatan, dan Bangunan Air	Tiga	BAN-PT	LAM Teknik
40	Pengelolaan Sumberdaya Air	Magister	BAN-PT	LAM Teknik
41	Teknik Sumber Daya Air	Sarjana	BAN-PT	LAM Teknik
71		Darjana	DUIN-L I	TUM ICKIIK
42	Teknik dan Pengelolaan	Magister	BAN-PT	LAM Teknik
43	Sumber Daya Air			
	Teknologi Listrik Industri	Diploma	BAN-PT	LAM Teknik
	Logam	Tiga		
44	Teknologi Sipil	Diploma	BAN-PT	LAM Teknik
	9 1	Tiga		
45	Teknologi Metalurgi Industri	Diploma	BAN-PT	LAM Teknik
	Logam	Tiga	1	